



ANALISIS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Disusun Oleh : Kurniaty Wardah
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI

A. Detail Peraturan

No	Detail Peraturan	Penjelasan
1	Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-Undangan
2	Judul	Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
3	Tajuk Entri Utama	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	Nomor Peraturan	26 Tahun 2021
5	Tahun Peraturan	2021
6	Jenis Peraturan	Surat Edaran Eselon I
7	Tempat Penetapan	DKI Jakarta
8	Tanggal Penetapan	22 Oktober 2021
9	Status Peraturan	Berlaku
10	Bahasa	Indonesia
11	Lokasi	Biro Hukum. Kemendikbud ristek

B. Pendahuluan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan aturan soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021. Beleid tersebut diteken Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 bakal menjadi landasan hukum bagi petinggi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Salah satu yang diatur dalam ketentuan tersebut yakni kewajiban petinggi perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. “Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual),” demikian bunyi Pasal 54 Ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Atas terbitnya Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi terdapat polemik yang menjadi kontroversi di masyarakat.. Ada beberapa pasal yang dianggap akan menimbulkan multitafsir dan merupakan bentuk pengabaian moral dan agama serta menurut Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Permendikbud Nomor 30 mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

C. Analisis

1. Tujuan diterbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Menteri ini bertujuan:

- sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

2. Analisis Permendikbudristek PPKS berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011

Asas Formil		
No.	Asas	Analisis
1.	Kejelasan Tujuan	<p>Pembentukan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ditujukan untuk pencegahan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup Sivitas Akademika pada Perguruan Tinggi. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 yang berbunyi, Peraturan Menteri ini bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.
2.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	<p>Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan delegasi untuk membentuk Peraturan Menteri, dalam hal ini Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 sudah tepat dibuat dan kemudian ditetapkan oleh Mendikbudristek.</p>
3.	Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan	<p>Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 tahun 2011 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis dan hirarki dalam peraturan perundang-undangan ini adalah Peraturan Menteri. Materi muatan yang diatur dengan Permen ini berisi pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana hal ini dapat dilihat dari poin mengingat dan dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri untuk menerbitkan Peraturan Menteri. <p>Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang didalam hierarkinya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>
4.	Dapat dilaksanakan	<p>Dalam pembentukan Permendikbud ini telah memerhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dari beberapa aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara filosofis Pembentukan Permen ini dilandaskan karena didasari Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu di pemerintahan. Sehingga menteri dapat mengatur dan memberikan kebijakan berdasarkan bidangnya masing-masing. Secara Yuridis Peraturan perundang-undangan terkait dengan permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Secara sosiologis

		Fakta sosial yang pada saat ini banyak terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
5.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Permendikbudristek ini dinilai sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini dibutuhkan oleh masyarakat terutama kalangan sivitas akademika agar kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi bisa dicegah lebih dini.
6.	Kejelasan Rumusan	Dalam kejelasan rumusan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas. Dalam hal ini belum sepenuhnya memenuhi kejelasan rumusan yakni khususnya dari sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa frasa yang dapat menimbulkan multitafsir karena kurangnya parameter yang jelas seperti halnya dapat difokuskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini.
7.	Keterbukaan	Dalam Keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dalam hal ini telah memenuhi asas keterbukaan, karena dalam proses pembentukan dari tahap perencanaan hingga pengundangan dilaksanakan dengan adanya keterbukaan.

3. Analisis Pasal-Pasal Kontroversial dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

No.	Pasal	Analisis
1.	Pasal 1 ayat 14	<p>Pasal 1 (ayat 14) tentang Kewajiban Pembentukan Satuan Tugas, yang berbunyi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Satuan tugas ini bertujuan agar korban kekerasan seksual tidak takut melapor kekerasan seksual yang dialaminya.</p> <p>Pasal ini menjelaskan bahwa setiap perguruan tinggi harus membentuk satuan tugasnya masing masing. Satuan tugas ini diperlukan untuk mendampingi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, memberikan sanksi administratif dan memberikan pendampingan kepada korban.</p>
2.	Pasal 3	<p>Pasal 3 tentang Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.kepentingan terbaik bagi Korban; b.keadilan dan kesetaraan gender; c.kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; d.akuntabilitas; e.independen; f.kehati-hatian; g.konsisten; dan h.jaminan ketidakberulangan. <p>Dalam pasal ini mencerminkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menyatakan kesetaraan hak dan asesibilitas bagi</p>

		penyandang disabilitas. Dalam hal ini pihak terkait harus menjamin agar tidak adanya pengulangan kasus berikutnya.
3.	Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3	<p>Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 aturan dianggap menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Sebab, dalam pasal tersebut dijelaskan kekerasan seksual mencakup hal-hal yang dilakukan 'tanpa persetujuan' Frasa 'tanpa persetujuan' ini menuai protes lantaran frasa tersebut bisa ditafsirkan melegalkan zina jika kedua belah pihak saling menyetujui tindakan seksual.</p> <p>Pasal 5 ayat 1 Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Pasal 5 ayat 2 huruf L dan M pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kedua poin itu dianggap bermasalah karena melegalkan zina.</p> <p>Dengan adanya Pasal 5 aturan itu menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah.</p>
4.	Pasal 19	<p>Pasal ini mengatur sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dalam institusi pendidikan. Bunyi pasal 19 yaitu; Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi. <p>Adapun yang menjadi kontroversi bagi masyarakat yang menolak yaitu sanksi itu dinilai tidak proporsional, berlebihan, dan represif tidak mengedepankan pembinaan. Menurut Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, menilai peraturan ini memiliki masalah dari sisi formil dan materiil.</p>